



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan situasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap ketentuan mengenai perangkat desa, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 76 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 76 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 38 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 38);
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 76 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 50 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 76 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 50 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 76) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Angka 26 (dua enam) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
6. Dukuh adalah bagian wilayah desa yang merupakan wilayah kerja Kamituwo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
12. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
13. Kamituwo adalah Perangkat Desa yang merupakan Kepala Kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
14. Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang merupakan unsur pelaksana Petugas Teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
15. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Panitia Pengawas Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang mengawasi proses pengisian Perangkat Desa.
17. Panitia Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses pengisian Perangkat Desa.
18. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
19. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
20. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
21. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dipengadilan.
22. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten.

25. Jam Kerja adalah jam kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten.
 26. Pelaksana Ujian adalah Lembaga Perguruan Tinggi Terakreditasi yang memiliki Fakultas/Jurusan Ilmu Pemerintahan, Sosial Politik atau Ilmu Administrasi Negara dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.
 27. Computer Based Test yang selanjutnya disingkat CBT adalah tes dengan sistem pelaksanaan menggunakan komputer sebagai media untuk melakukan tes.
 28. Hubungan keluarga adalah hubungan kekerabatan yang terjadi karena pertalian darah (nasab), perkawinan atau adopsi.
 29. Hubungan keluarga derajat kesatu baik vertikal maupun horizontal adalah suami/istri, ayah/ibu, saudara kandung, saudara kandung suami/istri dan anak/menantu.
 30. Hubungan keluarga derajat kedua baik vertikal maupun horizontal adalah kakek/nenek, saudara kandung ayah/ibu, keponakan/keponakan menantu, cucu/cucu menantu, mertua dan saudara suami/istri.
2. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Penelitian berkas Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilaksanakan oleh Panitia Pengisian dengan disaksikan Panitia Pengawas.
- (2) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Berkas, sebagaimana Format E dan Format E-1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pengisian memberitahukan secara tertulis kepada Bakal Calon Perangkat Desa untuk melengkapi persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan dari Panitia Pengisian.
- (4) Panitia Pengisian melakukan penelitian berkas Bakal Calon Perangkat Desa setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Berkas, sebagaimana dimaksud pada Format E-2 dan Format E-3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa dan/atau Calon Perangkat Desa dilarang mengundurkan diri.
 - (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan dengan catatan terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bakal Calon Perangkat Desa dan/atau Calon Perangkat Desa di *blacklist* untuk pendaftaran pengisian perangkat desa selanjutnya di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo.
 - (4) Dalam hal terdapat Bakal Calon Perangkat Desa dan/atau Calon Perangkat Desa yang mengundurkan diri, meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sehingga mengakibatkan Bakal Calon Perangkat Desa dan/atau Calon Perangkat Desa tinggal 1 (satu) orang, maka Pengisian Perangkat Desa tetap dilaksanakan sesuai tahapan.
5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilaksanakan oleh Panitia Pengisian terhadap Calon Perangkat Desa dalam bentuk ujian tulis dengan sistem CBT dan praktik mengoperasionalkan komputer.
- (2) Materi ujian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengetahuan Umum; dan
 - b. Pengetahuan Khusus.
- (3) Pengetahuan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan bobot 70 % (tujuh puluh persen), meliputi materi :
 - a. Agama dengan jumlah 10 % (sepuluh persen);
 - b. Kewarganegaraan dengan jumlah 10 % (sepuluh persen);
 - c. Berhitung dengan jumlah 10 % (sepuluh persen);
 - d. Pengetahuan Sosial Kemasyarakatan dan Budaya setempat dengan jumlah 10 % (sepuluh persen);
 - e. Pengetahuan Bidang Pemerintahan Desa dengan jumlah 15% (lima belas persen); dan
 - f. Pengetahuan Bidang Tugas Sesuai Lowongan Jabatan dengan jumlah 15% (lima belas persen).
- (4) Pengetahuan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan sistem CBT.

- (5) Pengetahuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan bobot 30% (tiga puluh persen) meliputi materi :
 - a. Ujian Praktik dengan basic Microsoft Word ; dan
 - b. Ujian Praktik dengan basic Microsoft Excel.
6. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan Ujian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Panitia Pengisian menunjuk Pelaksana Ujian.
 - (2) Penunjukan Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian.
 - (3) Penunjukan Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada Format J Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. menyiapkan materi ujian;
 - b. membuat soal ujian;
 - c. menyiapkan sarana prasarana CBT;
 - d. menginput soal ujian pada aplikasi CBT;
 - e. menguji praktik mengoperasionalkan komputer;
 - f. melakukan penilaian keseluruhan hasil ujian.
 - (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksana Ujian menjamin kerahasiaan materi ujian yang akan diujikan yang dituangkan dalam Pakta Integritas.
 - (6) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f untuk menjamin keterbukaan dan akuntabilitas pelaksanaan ujian, Pelaksana Ujian menayangkan hasil penilaian ujian secara langsung melalui media tampilan berbasis sistem elektronik yang dapat diakses oleh Panitia Pengisian, Panitia Pengawas dan Peserta Ujian.
7. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pada acara pembukaan, Ketua Panitia Pengisian membuka pelaksanaan ujian dan membacakan tata tertib ujian.

- (2) Pelaksanaan ujian dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian yang ditandatangani oleh Pelaksana Ujian, sebagaimana dimaksud pada Format K-1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Pelaksana Ujian memberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Pengetahuan Umum dengan nilai 0 (nol) sampai dengan 70 (tujuh puluh).
 - b. Pengetahuan Khusus dengan nilai 0 (nol) sampai dengan 30 (tiga puluh).
 - (4) Calon Perangkat Desa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai keseluruhan paling sedikit 60 (enam puluh) dan memenuhi standar kelulusan untuk nilai Pengetahuan Umum dan nilai Pengetahuan Khusus dengan rincian sebagai berikut:
 - a. nilai Pengetahuan Umum paling sedikit 42 (empat puluh dua); dan
 - b. nilai Pengetahuan Khusus paling sedikit 18 (delapan belas).
 - (5) Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi standar kelulusan nilai Pengetahuan Umum dan/atau nilai Pengetahuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Calon Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus.
 - (6) Apabila dalam satu lowongan jabatan tidak ada Calon Perangkat Desa yang memenuhi standar kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dilaksanakan penyaringan ulang.
 - (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian yang ditandatangani oleh Pelaksana Ujian, sebagaimana Format K-2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Berita Acara Hasil Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diumumkan pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian dan disampaikan kepada Panitia Pengisian.
8. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Pelaksana Ujian melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan memberikan penilaian sebagai berikut :
 - a. Pengetahuan Umum dengan nilai 0 (nol) sampai dengan 70 (tujuh puluh).
 - b. Pengetahuan Khusus dengan nilai 0 (nol) sampai dengan 30 (tiga puluh).

- (2) Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi standar kelulusan pada satu atau lebih lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai keseluruhan paling sedikit 60 (enam puluh) atau memenuhi standar kelulusan untuk nilai Pengetahuan Umum dan nilai Pengetahuan Khusus dengan rincian sebagai berikut :
 - a. nilai Pengetahuan Umum paling sedikit 42 (empat puluh dua).
 - b. nilai Pengetahuan Khusus paling sedikit 18 (delapan belas).
- (3) Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi standar kelulusan pada nilai Pengetahuan Umum dan/atau nilai Pengetahuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Calon Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus.
- (4) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang lulus dengan memperoleh nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), penilaian untuk menentukan nilai tertinggi, tidak menggunakan standar kelulusan.
- (5) Hasil penilaian ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian Ulang yang ditandatangani oleh Pelaksana Ujian, sebagaimana dimaksud pada Format M Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Berita Acara Hasil Ujian Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diumumkan pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian ulang.
- (7) Apabila hasil penilaian ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), terdapat Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) dalam jabatan yang sama, maka dilakukan ujian ulang sampai dengan diperoleh Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi.
- (8) Apabila hasil penilaian ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada Calon Perangkat Desa yang memenuhi standar kelulusan pada satu atau lebih lowongan jabatan, maka pengisian Perangkat Desa pada jabatan tersebut dinyatakan batal dan dilakukan proses Pengisian Perangkat Desa dari awal.
- (9) Dalam hal tidak ada Calon Perangkat Desa yang mengikuti ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), maka pengisian Perangkat Desa pada jabatan tersebut dinyatakan batal dan dilakukan proses Pengisian Perangkat Desa dari awal.
- (10) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4) dan/atau ayat (7) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk diajukan rekomendasi pengangkatan kepada Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 03 Juni 2026

Plt. BUPATI PONOROGO,

TTD.

LISDYARITA

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 03-06-2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS SUGIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026 NOMOR 38.

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOENGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NID. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR 38 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2024
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PONOROGO NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG PERANGKAT DESA

DAFTAR FORMAT

NO	URAIAN	FORMAT	PASAL (AYAT)
1.	Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa yang belum memenuhi persyaratan	E	26 (2)
2.	Ceklis Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa yang belum memenuhi persyaratan	E - 1	26 (2)
3.	Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi persyaratan	E - 2	26 (4)
4.	Ceklis Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi persyaratan	E - 3	26 (4)
5.	Keputusan Panitia tentang Penunjukan Pelaksana Ujian	J	33 (3)
6.	Berita Acara Hasil Ujian Calon Perangkat Desa	K - 2	36 (8)
7.	Berita Acara Hasil Ujian Ulang Calon Perangkat Desa	M	38 (5)

Format E

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN PONOROGO

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352)

Kode Pos

BERITA ACARA
 PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON PERANGKAT DESA
 DESA KECAMATAN

KABUPATEN PONOROGO

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 76 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2024, Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo telah mengadakan Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa, sebagai berikut:

- A. Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftar sejumlah (.....) orang.
- B. Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa sejumlah (.....) orang, sebagai berikut :
 - 1. Bakal Calon*) :
 - a. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.
 - 2. Bakal Calon*) :
 - a. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.
 - 3. Bakal Calon*) :
 - a. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.
 - 4. dst.

C. Bakal Calon Perangkat Desa yang belum memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa sejumlah (.....) orang, sebagai berikut :

1. Bakal Calon*) :
 - a. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.
2. Bakal Calon*) :
 - a. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.
3. Bakal Calon*) :
 - a. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.
4. dst.

D. Bakal Calon Perangkat Desa yang belum memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf C diberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan selama 3 (tiga) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan dari Panitia Pengisian.

Demikian Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....
Panitia Pengisian Perangkat Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

1. Ketua : (.....)
2. Wakil Ketua : (.....)
3. Sekretaris : (.....)
4. Seksi : (.....)

Keterangan :

*) nama jabatan yang akan diisi.

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PONOROGO**

**Sekretariat : Jl. No. Telp (0352)
 Kode Pos**

CEKLIS PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Bakal Calon Perangkat Desa *) :

Nama Bakal Calon :

Alamat :

A. Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa

No.	U r a i a n	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Surat Permohonan			
2.	Daftar Riwayat Hidup			
3.	Foto copy KTP			
4.	Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm = 6 (enam) lmb			
5.	Foto Copy Ijazah tingkat dasar s/d ijazah terakhir			
6.	Foto Copy Akta Kelahiran / Surat Kelahiran			
7.	Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan YME			
8.	Surat Pernyataan Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika			
9.	Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah			
10.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)			
11.	Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya			
12.	Surat Keterangan tidak pernah dihukum			
13.	Foto copy sertifikat/piagam kursus komputer dan/atau surat pernyataan mampu mengoperasikan komputer			
14.	Surat Pernyataan tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta dengan jam kerja yang sama dengan jam kerja sebagai Perangkat Desa			
15.	Surat ijin dari Pejabat yang berwenang bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari BPD, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil,			
16.	Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setelah dan selama menjadi Perangkat Desa			

17.	Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Dukuh setelah dan selama menjadi Kamituwo			
18.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara			
19.	Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Hubungan Keluarga sampai Derajat Kesatu dengan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa			

Hasil penelitian : Memenuhi Syarat / Belum Memenuhi Syarat.

....., 20.....
Panitia Pengisian Perangkat Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

1. Ketua :
2. Wakil Ketua :
3. Sekretaris :

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

**Sekretariat : Jl. No. Telp (0352)
Kode Pos**

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 76 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2024, Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo telah mengadakan Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa, sebagai berikut :

- A. Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftar sejumlah (.....) orang.
- B. Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa sejumlah (.....) orang, sebagai berikut :
 - 1. Bakal Calon*) :
 - a. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.
 - 2. Bakal Calon*) :
 - a. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.
 - 3. Bakal Calon*) :
 - a. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.
 - 4. dst.

C. Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa sejumlah (.....) orang, sebagai berikut :

1. Bakal Calon*) :
 - a. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.
2. Bakal Calon*) :
 - a. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.
3. Bakal Calon*) :
 - a. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. Tempat dan tanggal lahir, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.
4. dst.

Demikian Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....
Panitia Pengisian Perangkat Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

1. Ketua : (.....)
2. Wakil Ketua : (.....)
3. Sekretaris : (.....)

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PONOROGO**

**Sekretariat : Jl. No. Telp (0352)
 Kode Pos**

CEKLIS PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Bakal Calon Perangkat Desa *) :

Nama Bakal Calon :

Alamat :

B. Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa

No.	U r a i a n	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Surat Permohonan			
2.	Daftar Riwayat Hidup			
3.	Foto copy KTP			
4.	Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm = 6 (enam) lmb			
5.	Foto Copy Ijazah tingkat dasar s/d ijazah terakhir			
6.	Foto Copy Akta Kelahiran / Surat Kelahiran			
7.	Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan YME			
8.	Surat Pernyataan Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika			
9.	Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah			
10.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)			
11.	Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya			
12.	Surat Keterangan tidak pernah dihukum			
13.	Foto copy sertifikat/piagam kursus komputer dan/atau surat pernyataan mampu mengoperasikan komputer			
14.	Surat Pernyataan tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta dengan jam kerja yang sama dengan jam kerja sebagai Perangkat Desa			
15.	Surat ijin dari Pejabat yang berwenang bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari BPD, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil,			
16.	Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setelah dan selama menjadi Perangkat Desa			

17.	Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Dukuh setelah dan selama menjadi Kamituwo			
18.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara			
19.	Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Hubungan Keluarga sampai Derajat Kesatu dengan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa			

Hasil penelitian : Memenuhi Syarat / Tidak Memenuhi Syarat.

....., 20.....
Panitia Pengisian Perangkat Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

1. Ketua :
2. Wakil Ketua :
3. Sekretaris :

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : Jl. No. Telp (0352)
Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN

KABUPATEN PONOROGO
NOMOR

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA UJIAN
PENGISIAN PERANGKAT DESA, DESA KECAMATAN

KABUPATEN PONOROGO
PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA, DESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 76 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2024, perlu menunjuk pelaksana ujian dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 76 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2024;
9. Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo Nomor Tahun tentang Pengisian Lowongan Jabatan Perangkat Desa, Desa Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Perguruan Tinggi sebagai Pelaksana Ujian Pengisian Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo.
- KEDUA : Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- KETIGA : Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Tugas
 - a. menyiapkan materi ujian;
 - b. membuat soal ujian;
 - c. menyiapkan sarana prasarana Computer Based Test (CBT);
 - d. menginput soal ujian pada aplikasi Computer Based Test (CBT);
 - e. menguji praktek mengoperasikan komputer; dan
 - f. melakukan penilaian keseluruhan hasil ujian.
 2. Kewajiban
 - a. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pelaksana Ujian wajib menjamin kerahasiaan materi ujian yang akan diujikan yang dituangkan dalam Pakta Integritas.
- KEEMPAT : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan Penunjukan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Ketua

.....

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

**Sekretariat : Jl. No. Telp (0352)
Kode Pos**

BERITA ACARA
HASIL UJIAN CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (7) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 76 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2024, Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo melaksanakan penelitian dan penilaian hasil ujian Calon Perangkat Desa.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penilaian tersebut dihadiri oleh Calon Perangkat Desa, Panitia Pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa, Desa dan Panitia Pengawas Kecamatan

Setelah Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan penelitian terhadap jawaban soal ujian dan memberikan penilaian, maka diperoleh hasil ujian Calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan sebagai berikut :

A. Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus adalah :

NO.	NAMA LOWONGAN JABATAN	NAMA CALON	NILAI HASIL UJIAN		
			PENGETAHUAN UMUM	PENGETAHUAN KHUSUS	JUMLAH
1.	1.			
		2.			
		3. dst.			
2.	1.			
		2.			
		3. dst.			
3.	1.			
		2.			
		3. dst.			
4.	dst.				

B. Calon Perangkat Desa yang dinyatakan tidak lulus adalah :

NO.	NAMA LOWONGAN JABATAN	NAMA CALON		NILAI HASIL UJIAN		
				PENGETAHUAN UMUM	PENGETAHUAN KHUSUS	JUMLAH
1.	1.			
		2.			
		3.	dst.			
2.	1.			
		2.			
		3.	dst.			
3.	1.			
		2.			
		3.	dst.			
4.	dst.					

C. Lowongan jabatan Perangkat Desa yang tidak ada Calon Perangkat Desa yang lulus memenuhi standar kelulusan, adalah :

1. Lowongan jabatan
2. Lowongan jabatan
3. Lowongan jabatan
4. dst.

D. Calon Perangkat Desa yang lulus dengan memperoleh nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) dalam jabatan yang sama, adalah :

1. Lowongan jabatan
2. Lowongan jabatan
3. Lowongan jabatan
4. dst.

Demikian Berita Acara Hasil Ujian Calon Perangkat Desa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....
 Panitia Pengisian Perangkat Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Ponorogo

1. Ketua :
2. Wakil Ketua :
3. Sekretaris :

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

**Sekretariat : Jl. No. Telp (0352)
Kode Pos**

BERITA ACARA
HASIL UJIAN ULANG CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 76 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2024, Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo melaksanakan penelitian dan penilaian hasil ujian ulang Calon Perangkat Desa.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penilaian tersebut dihadiri oleh Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi standar kelulusan pada 1 (satu) atau lebih lowongan jabatan dan/atau Calon Perangkat Desa yang lulus dengan memperoleh nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) dalam jabatan yang sama, Panitia Pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa, Desa dan Panitia Pengawas Kecamatan

Setelah Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan penelitian terhadap jawaban soal ujian ulang Calon Perangkat Desa dan memberikan penilaian, maka diperoleh hasil ujian ulang Calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan sebagai berikut :

I. Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi standar kelulusan pada 1 (satu) atau lebih lowongan jabatan :

A. Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus adalah :

NO.	NAMA LOWONGAN JABATAN	NAMA CALON		NILAI HASIL UJIAN		
				PENGETAHUAN UMUM	PENGETAHUAN KHUSUS	JUMLAH
1.	1.			
		2.			
		3.	dst.			
2.	1.			
		2.			
		3.	dst.			
3.	1.			
		2.			

		3.	dst.			
4.	dst.					

B. Calon Perangkat Desa yang dinyatakan tidak lulus adalah :

NO.	NAMA LOWONGAN JABATAN	NAMA CALON		NILAI HASIL UJIAN		
				PENGETAHUAN UMUM	PENGETAHUAN KHUSUS	JUMLAH
1.	1.			
		2.			
		3.	dst.			
2.	1.			
		2.			
		3.	dst.			
3.	1.			
		2.			
		3.	dst.			
4.	dst.					

II. Calon Perangkat Desa yang lulus dengan memperoleh nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) dalam jabatan yang sama dan dinyatakan lulus adalah :

A. Calon*) :

1. Sdr. dengan nilai
2. Sdr. dengan nilai
3.dst.

B. Calon*) :

1. Sdr. dengan nilai
2. Sdr. dengan nilai
3.dst.

C. Calon*) :

1. Sdr. dengan nilai
2. Sdr. dengan nilai
3.dst.

D.....dst.

III. Lowongan Jabatan yang dinyatakan batal dan dilakukan proses Pengisian Perangkat Desa dari awal, karena tidak ada Calon Perangkat Desa yang lulus memenuhi standar kelulusan pada ujian ulang adalah :

- A. Lowongan jabatan
- B. Lowongan jabatan

C. Lowongan jabatan

D.dst.

Demikian Berita Acara Hasil Ujian Ulang Calon Perangkat Desa ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....
Panitia Pengisian Perangkat Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

1. Ketua : (.....)
2. Wakil Ketua : (.....)
3. Sekretaris : (.....)

Keterangan :

*) nama jabatan yang akan diisi

.....ooo00000ooo.....

Plt. BUPATI PONOROGO,

TTD.

LISDYARITA

Salinan sesuai dengan aslinya



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003